BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

BANTUAN ALOKASI DANA GAMPONG
KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja di Gampong serta menciptakan kemandirian Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Bireuen diperlukan adanya Bantuan Alokasi Dana Gampong (BADG);

b. Bahwa untuk menindaklanjuti maksud diatas, dipandang perlu adanya Bantuan Alokasi Dana Gampong (BADG) dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Gampong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Scanned by CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengololaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Provinsi NAD Nomor 01);

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Gampong Dalam Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 9);

13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 3);

14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 13);

Scanned by CamScanner

15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2013 Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 147);

16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 148);

17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 168).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG BANTUAN ALOKASI DANA GAMPONG KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

3. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas-dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disingkat BPMPKS adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

8. Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKKD adalah Dinas Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Kabupaten Bireuen.

9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bireuen.

10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

11. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan yang dipimpin oleh Imum Mukim.

12. Imum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.

13. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh Keuchik dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

14. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

15. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.

16. Keuchik adalah Kepala Pemerintahan Gampong yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

17. Tuha Peut Gampong adalah badan perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong.

18. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peut Gampong bersama Keuchik.

Scanned by CamScanner

19. Bantuan Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat dengan BADG adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di gampong.

20. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.

21. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Gampong.

22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong.

23. Bendahara adalah Perangkat Gampong yang ditunjuk oleh Keuchik untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahaan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan Gampong.

24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 5 (lima) tahun.

25. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) adalah hasil musyawarah gampong tentang kegiatan–kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

27. Bantuan Alokasi Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari APBK Bireuen dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan untuk mendanai kebutuhan Gampong dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

Scanned by CamScanner

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP BADG

Pasal 2

BADG dimaksud untuk membiayai program Pemerintahan Gampong dalam upaya melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 3

BADG bertujuan untuk:

a. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masayarakat gampong dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin dan mensejahterakan Masyarakat Gampong;

b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan gampong dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan partisipatif sesuai dengan potensi gampong;

c. meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintah gampong dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan pengelolaan pembangunan; dan

d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, kemandirian, swadaya, dan gotong royong masyarakat.

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan BADG adalah:

a. transparan, yaitu yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan gampong;

b. partisipatif, yaitu Pemerintah Gampong harus melibatkan semua unsur masyarakat baik pemuda, cendikiawan, tokoh masyarakat, warga miskin maupun kalangan perempuan dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran;

c. bertanggungjawab, yaitu pengelolaan BADG haruslah dapat dipertanggngjawabkan setiap saat baik secara internal Pemerintah Gampong maupun eksternal kepada masyarakat;

d. tertib, yaitu bahwa BADG dikelola secara tepat waktu dan tetap guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

Scanned by CamScanner

e. berkelanjutan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus mempertimbangkan sistem kelestarian secara berkesinambungan.

BAB III
BANTUAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten Bireuen mengalokasikan BADG dalam APBK Bireuen.

(2) Besarnya BADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan kemampuan APBK Bireuen.

(3) BADG dari Pemerintah Kabupaten adalah bagian dari penerimaan gampong yang dikelola oleh pemerintah gampong di dalam APBG.

BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BANTUAN ALOKASI DANA GAMPONG

Pasal 6

(1) Bantuan Keuangan Alokasi Dana Gampong dalam APBK dianggarkan melalui DPKKD berdasarkan rencana pembiayaan dan dokumen yang telah dipersiapkan oleh Keuchik dengan persetujuan Peutuha Tuha Peut Gampong.

(2) Penyaluran BADG dapat dilakukan sekaligus oleh DPKKD Kabupaten Bireuen ke rekening Gampong setelah selesainya kelengkapan administrasi.

(3) Penyaluran dilakukan dengan syarat:
a. melampirkan surat Keputusan Keuchik tentang Penunjukan Bendahara Gampong;

b. kwitansi penerimaan uang ditanda tangani oleh Bendahara Gampong dan Keuchik;

c. Gampong telah mempunyai rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan Keuchik; dan

d. Rekening Gampong tersebut atas nama Gampong dengan mencantumkan specimen tanda tangan Keuchik dan Bendahara Gampong.

Scanned by CamScanner

(4) Mekanisme pencairan dana:
   a. Keuchik mengajukan Permohonan Pencairan BADG kepada BPMPKS Kabupaten Bireuen melalui Camat;

   b. Camat meneliti seluruh persyaratan dari masing-masing Gampong dan membuat rekap surat permohonan Keuchik dengan nomor rekening Gampong untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPMPKS;

   c. BPMPKS mempersiapkan dokumen pembayaran BADG kepada DPKKD; dan

   d. DPKKD memproses pencairan dan menyalurkan dana bantuan sekaligus kepada rekening Gampong.

(5) Penggunaan BADG diperuntukkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan administrasi Gampong dan 70% untuk program kegiatan Gampong.

BAB V
TIM KOORDINASI BANTUAN ALOKASI DANA GAMPONG

BAGIAN KESATU
TIM KOORDINASI BADG

Pasal 7

(1) Bupati membentuk tim koordinasi BADG Kabupaten Bireuen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Susunan tim koordinasi Kabupaten Bireuen terdiri dari:

Pengarah	:	Bupati
Wakil Pengarah	:	Sekretaris Daerah
Koordinator	:	Asisten Pemerintahan Setdakab Bireuen
Ketua Pelaksana	:	Kepala BPMPKS
Sekretaris	:	Kabid KLM pada BPMPKS
Anggota	:	Unsur SKPD terkait dalam Kabupaten Bireuen
Sekretariat	:	Unsur BPMPKS

(3) Tugas dan tanggungjawab tim koordinasi adalah:
   a. melaksanakan sosialisasi secara luas dan berkala tentang kebijakan, data, informasi dan laporan kemajuan program BADG;

   b. menerbitkan pedoman, petunjuk teknis dan materi-materi yang dibutuhkan dalam pengelolaan rencana kegiatan BADG;

   c. melakukan pelatihan kepada aparat Kecamatan dan aparatur Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten Bireuen;

Scanned by CamScanner

d. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten terkait untuk mendukung program Pemerintah Gampong dalam mencapai target kinerja melalui penyediaan sarana dan prasarana, dana serta Sumber Daya Masyarakat sesuai dengan tupoksi masing-masing;

e. melakukan pembinaan, monitoring, supervisi dan evaluasi pelaksanaan program BADG dalam setiap proses kegiatan;

f. melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Swasta/ Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Donor dalam maupun Luar Negeri serta lembaga non Pemerintah lainnya dalam mendukung pelaksanaan program BADG;

g. memfasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan program BADG; dan

h. memberikan laporan kemajuan pelaksanaan program BADG kepada Bupati.

Pasal 8

Biaya operasional Tim Koordinasi BADG dibebankan pada APBK Bireuen dan dianggarkan pada BPMPKS Kabupaten Bireuen.

BAGIAN KEDUA
TIM PENDAMPING KECAMATAN

Pasal 9

Camat membentuk Tim Pendamping BADG Kecamatan yang terdiri dari:

1. Pengarah : Camat
2. Ketua : Sekretaris Kecamatan
3. Sekretaris : Kasie yang membidangi BADG
4. Anggota : Sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang terdiri dari perangkat Kecamatan dan unsur Instansi Kecamatan yang terkait.

Pasal 10

Tim Pendamping BADG Kecamatan mempunyai tugas:

1. membantu tim koordinasi Kabupaten Bireuen dalam melaksanakan sosialisasi BADG;

2. melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap Tim Pelaksana Gampong;

Scanned by CamScanner

3. melakukan verifikasi Rencana Penggunaaan BADG dengan kegiatan lainnya agar tidak terjadi duplikasi pembiayaan;

4. memfasilitasi tim pelaksana Gampong dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban BADG;

5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan BADG; dan

6. melaporkan secara periodik seluruh kegiatan BADG kepada Bupati Bireuen melalui BPMPKS;

BAGIAN KETIGA
TIM PENGELOLA BADG

Pasal 11

Gampong membentuk Tim Pengelola BADG dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut:

1. Pengawas	: Peutuha Tuha Peut,
2. Ketua	: Keuchik Gampong.
3. Sekretaris	: Sekretaris Gampong
4. Bendahara	: Bendahara Gampong.

Pasal 12

Tim Pengelola BADG mempunyai tugas:

a. menyusun rencana penggunaan BADG;

b. melaksanakan kegiatan BADG sesuai dengan perencanaan; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Tim Pendamping BADG Kecamatan;

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BADG

Pasal 13

(1) Pertanggungjawaban BADG dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong.

(2) Penyampaian pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana BADG disampaikan selambat-lambatnya tanggal 20 Desember Tahun berjalan;

(3) Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Keuchik Gampong kepada Kepala BPMPKS melalui Camat, dengan tembusan disampaikan kepada DPKKD Kabupaten Bireuen.

Scanned by CamScanner

(4) Camat membuat laporan/rekapitulasi dari seluruh pertanggungjawaban Keuchik Gampong untuk disampaikan kepada Kepala BPMPKS.

BAB VII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 14

(1) Dalam rangka pembinaan BADG dilakukan supervisi dan pemantauan oleh Tim Pendamping Kecamatan.

(2) Bagi gampong yang dianggap berprestasi dalam melaksanakan program yang didanai olen BADG diberikan penghargaan.

(3) Bagi Gampong yang menggunakan BADG tidak sesuai dengan ketentuan diberikan sanksi.

Pasal 15

(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat berupa penambahan BADG pada tahun berikutnya atau dalam bentuk bantuan lainnya.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dapat berupa penundaan, pengurangan atau pemberhentian penyaluran BADG tahap berikutnya.

(3) Penyalahgunaan program BADG yang berindikasi tindak pidana korupsi diproses sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini yang berkaitan dengan pengelolaan BADG akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Semua pihak dilarang menerima barang atau uang dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pencairan dan pertanggungjawaban program yang menyebabkan berkurangnya jumlah program BADG.

Scanned by CamScanner

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 27 Juni 2013

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 179

Scanned by CamScanner